

**RAPAT SENAT TERBUKA
DALAM RANGKA PENGUKUHAN GURU BESAR
PROF. DR. DANIAL, M. AG**

Guru Besar Bidang Hukum Islam
pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Judul Pidato
PETA JALAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH
(Mendekatkan Idealitas Islam dan Realitas Kehidupan Masyarakat Aceh)

Lhokseumawe, 08 Mei 2024

**PETA JALAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH
(Mendekatkan Idealitas Islam dan Realitas Kehidupan Masyarakat Aceh)**

Prof. Dr. Danial, M. Ag

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang amat terpelajar dan saya muliakan Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Prof. Dr. KH. Muhammad Ali Ramdhani, STP., MT.

Yang amat terpelajar dan saya muliakan Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Prof. Dr. KH. Ahmad Zainul Hamdi, M. Ag

Yang amat terpelajar dan saya muliakan Bapak Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Bapak H. Azwardi, Msi

Yang amat terpelajar dan saya muliakan Forkopimda Provinsi Aceh

Yang saya hormati dan muliakan Bapak Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Ali Imran

Yang amat terpelajar dan saya muliakan Bapak Pj. Walikota Lhokseumawe

Yang amat terpelajar dan saya muliakan Bapak Pj. Bupati Kab. Aceh Utara

Yang amat terpelajar dan saya muliakan Forkopimda Kota Lhokseumawe

Yang amat terpelajar dan saya muliakan Forkopimda Kab. Aceh Utara

Yang amat terpelajar dan saya muliakan para Rektor

Yang amat terpelajar dan saya muliakan Ketua Senat IAIN LHokseumawe

Yang amat terpelajar dan saya muliakan Sekretaris Senat IAIN LHokseumawe

Yang amat terpelajar dan saya muliakan para anggota Senat IAIN LHokseumawe

Yang amat terpelajar dan saya muliakan para wakil Rektor, Kepala Biro, para Dekan dan Direktur Pascasarjana, para Ketua Lembaga, Kepala UPT, para Kabag, Kasubag, para Dosen dan tenaga kependidikan, para mahasiswa di lingkungan IAIN LHokseumawe

Yang amat terpelajar dan saya muliakan segenap tamu undangan dan hadirin.

Yang sangat saya cintai dan banggakan isteri dan keluarga tercinta.

I. Pendahuluan

Pada hakikatnya syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Tujuan ini dicapai melalui misi syariat Islam yang meliputi kemaslahatan agama, jiwa, harta, akal, keturunan, lingkungan, dan kehormatan.¹ Ketujuh misi di atas merupakan indikator atau aspek yang menunjukkan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup di bidang agama yang baik diukur dari kualitas pemahaman agama, pengamalan agama, dan pengalaman beragama. Kualitas hidup yang baik dalam aspek jiwa diukur di antaranya melalui mutu kesehatan dan kualitas kenyamanan. Kualitas hidup dari segi ekonomi (harta) diindikasikan oleh tingkat kesejahteraan.

¹Lihat Abū Ishāq as-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāh fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Kairo: Muṣṭafā Muḥammad, t.th.), I, h. 3 dan 26; Baca penjelasan lebih lanjut Muḥammad Sa'di ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Ayyūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Riyāḍ: Dār al-Hijrah li al-Nasyr al-Tawzī', 1998), h. 192-303. Ibn Qayyim al-Jauzī, *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), III, h. 3. Imām Muḥammad Ṭāhhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Tunisia: Dār al-Salām, 2006), h. 4-12

Kesejahteraan diukur melalui rendahnya angka pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Indikator kualitas pendidikan (akal) yang baik di antaranya dilihat dari tingkat partisipasi pendidikan tinggi, indek pembangunan manusia, dan budaya literasi. Sementara kualitas kehidupan di bidang keluarga (keturunan) ditunjukkan oleh kesehatan ibu hamil, angka kematian bayi dan ibu, keharmonisan hubungan keluarga, dan kualitas pendidikan anak. Sedangkan kualitas lingkungan yang baik diukur dari kebersihan dan kesehatan lingkungan, efektifnya kontrol sosial-masyarakat, dan kondusifnya situasi bagi pengembangan kepribadian anak dan masyarakat. Selanjutnya, terpeliharanya kualitas kehormatan ditunjukkan oleh terwujudnya atmosfir kehidupan yang bebas dari segenap perilaku yang dapat menjatuhkan atau merendahkan martabat manusia, seperti kejahatan seksual, *hoaks*, fitnah, *ghibah*, *namimah*, caci maki, dan lain sebagainya.

Idealitas syariat Islam di atas perlu terus didekatkan dengan realitas kehidupan masyarakat Aceh.² Data menunjukkan bahwa di bidang agama, kita masih menemukan pemahaman dan pengamalan agama yang menyimpang dan jauh dari tuntunan. Data di bidang kesehatan jiwa juga mengejutkan, sebab menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 proposi rumah tangga dengan anggota rumah tangga Gangguan Jiwa Berat Skizofrenia/Psikosis di Aceh permil sebesar 9%, angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 7%.³ Mengejutkan karena gangguan jiwa di Aceh tidak hanya disebabkan oleh masalah emosional, tetapi juga banyak disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (Napza).⁴ Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2021, terdapat 97.000 pecandu narkoba yang harus direhabilitasi.⁵ Ini jumlah pecandu yang terdata, sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah peristiwa gunung es, sehingga jumlah yang sebenarnya jauh lebih banyak dari ini. Sampai di sini kita dapat mengatakan bahwa Aceh sudah pada tahap darurat narkoba. Ini belum lagi digenapkan dengan data kesehatan lainnya seperti kematian ibu hamil dan melahirkan, kematian bayi, dan kasus *stunting*. Di tambah lagi kasus pernikahan anak di bawah 15 tahun 4,73% dan 16-18 tahun 23,97%.⁶

Di bidang ekonomi, jumlah penduduk miskin Aceh per Maret 2019 adalah 15,32% (819,44 ribu orang) sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, yaitu 15,01% (806.750 orang). Indeks kedalaman kemiskinan Aceh masing-masing berada pada posisi 2,76%.⁷ Dari segi pertumbuhan ekonomi tahun 2023, Aceh berada di angka 3,06%-3,86% lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 4,21%. Akan tetapi, Aceh memiliki beberapa faktor pendorong percepatan ekonomi, di antaranya kenaikan upah minimum Propinsi Aceh sebesar 13,03% menjadi 2,9 juta per bulan pada tahun 2019 menjadi 3.460.672 per bulan

² Danial, Mahamatayuding Samah, Munawar Rizki Jailani, "Quo Vadis Acehnese Shari'a: A Critical Approach to the Construction and Scope of Islamic Legislation," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 2 (2022): 621–54, <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.621-654>.

³ Tim Penusun, *Hasil Utama Riskesdas 2018* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2018); Tim Penusun, *Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Rumah Sakit Jiwa* (Banda Aceh: Pemerintah Aceh Rumah Sakit Jiwa, 2017).

⁴<https://www.acehprov.go.id/news/read/2017/10/25/4670/gangguan-jiwa-di-aceh-banyak-disebabkan-oleh-napza.html>.

⁵ <https://dialeksis.com/aceh/bnn-pencandu-narkoba-di-aceh-naik-capai-97-ribu-orang/>

⁶Badan Pusat Statistik Propinsi Aceh, 2023, h. 114.

⁷Badan Pusat Statistik Propinsi Aceh, 2023.

pada tahun 2024 dengan kenaikan 8,38%, investasi (terutama investasi bangunan yang disponsori oleh proyek pemerintah), konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah.⁸

Dalam bidang pendidikan, Aceh memiliki prosentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf (Latin) sebesar 2,13% pada tahun 2023, menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 3%. Kelompok usia yang lebih banyak buta huruf adalah 45 tahun 4,61%). Sementara penduduk buta huruf berusia 15-44 tahun 0,13%.⁹ Pendidikan tertinggi yang ditamatkan masyarakat Aceh adalah 2,89% (D I/ II/ III), 104,959 jiwa (4.15%), (D IV/ S1/S2/S3) 333,696 jiwa (13,23%) sementara rata-rata nasional masyarakat yang menamatkan (D I/ II/ III) berjumlah 955,281 (17,66%) sedangkan D IV/ S1/S2/S3 berjumlah 700,354 (12,95%).¹⁰ Adapun tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan tahun 2023 Aceh berada pada angka 74,46 di atas rata-rata nasional 66,79. Akan tetapi masih di bawah provinsi DIY (89,69), DKI Jakarta (88,1), Kepulauan Riau (78,97), Bali (76,51) dan Maluku (75,01).

Selain realitas kehidupan masyarakat Aceh di atas, ada beberapa perkembangan positif dan progresif yang perlu diapresiasi, di antaranya adalah; (1) disahkannya qanun tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Syariat Islam, Lembaga Keuangan Syariah, Baitul Mal; (2) menurunnya angka kekerasan atas nama agama; (3) masih terciptanya stabilitas keamanan yang kondusif; serta (4) beberapa kemajuan lainnya yang telah dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Aceh.

II. **Peta Isu Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh**

Bapak Sekjen dan Direktur yang mulia, Ketua dan anggota senat serta hadirin yang berbahagia.

Peta isu ini ditemukan melalui dua metode utama, yaitu mengkaji berbagai hasil penelitian tentang syari'at Islam di Aceh dan masukan narasumber dalam *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil penelitian dimaksud baik di tingkat internasional, nasional maupun lokal. Di tingkat nasional atau internasional yang dimaksudkan adalah penelitian dengan *scopa* (wilayah) penelitian nasional atau internasional dengan Aceh sebagai salah satu lokasi penelitian. Sedangkan di tingkat lokal (NAD) adalah penelitian yang dilakukan khusus berkaitan dengan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Semua penelitian tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu penelitian tentang

⁸Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Aceh, *Laporan Perekonomian Propinsi Aceh Agustus 2023*, h. 62-72.

⁹Badan Pusat Statistik Propinsi Aceh 2023, h. 83.

¹⁰*Ibid.*, h. 114; lebih lanjut tentang berbagai masukan terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dapat dilihat kembali notulensi seminar tentang Evaluasi Pelaksanaan Dinul Islam yang diselenggarakan oleh Dinas Syari'at Islam Propinsi Aceh, 25 Nopember 2013 di Aula Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Gagasan pentingnya *roadmap* Islamisasi itu pada dasarnya sudah muncul jauh sebelum seminar sehari itu. Dalam temu pakar Syariat yang diorganisir oleh Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) pada awal tahun 2013, gagasan pentingnya *roadmap* penerapan Syariat ini telah disepakati. *Roadmap* tersebut, menurut Kepala Dinas Syari'at Islam Syahrizal Abbas merupakan grand desain pelaksanaan syariat untuk 10-20 tahun ke depan. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh itu juga telah mengumumkan ke publik bahwa *roadmap/grand desain* itu nantinya akan dituangkan dalam Qanun Induk Syariat Islam Aceh yang akan menjadi pedoman lembaga-lembaga pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program kerjanya. Salah satu wujud pelaksanaan *roadmap* dimaksud adalah lahirnya Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

bagaimana syariat Islam dalam kenyataan/ prakteknya (model deskriptif/ *syariah in action*) di Aceh dan penelitian tentang bagaimana syariat Islam seharusnya (model penelitian preskriptif/ *syariah in book*).

Di antara model penelitian syariat Islam deskriptif adalah sebagaimana akan diuraikan berikut:

Penelitian tentang implementasi syariat Islam telah dilakukan oleh Samsu Rizal Panggabean dan Taufiq Adnan Amal. Fokus penelitian yang kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria adalah isu penerapan syariat Islam di Aceh, beberapa daerah lain di Indonesia, dan sejumlah negeri Muslim di Afrika dan Asia. Dari kajian yang telah dilakukan ditemukan beberapa hal. *Pertama*, isu penerapan syariat Islam di wilayah-wilayah tersebut termasuk Aceh belum memiliki konsep yang jelas dan tidak didasarkan pada analisis yang serius terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Muslim kontemporer. Akibatnya, syariat Islam potensial untuk melahirkan konflik internal umat Islam sendiri. *Kedua*, pendekatan dominan yang digunakan dalam penerapan syariat bersifat *quick fix* dengan prinsip gunakan syariat, semua akan beres. Penulis juga menawarkan beberapa solusi untuk keluar dari masalah yang muncul berdasarkan pengalaman negara muslim dalam menerapkan syariat Islam. Di antaranya adalah perlunya pendefinisian masalah, peninjauan kembali terhadap konsep ijtihad dan ijma' dalam tradisi intelektual Islam, dan persoalan multikulturalisme yang harus dipertimbangkan.¹¹

Rifyal Kabah dalam bukunya Penegakan Syariat Islam di Indonesia, menyediakan dua bagian untuk mengkaji tentang penerapan syariat Islam di Aceh. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh memiliki cakupan yang sangat luas dari bidang yang dicakup oleh hukum dalam pengertian khusus, sehingga hukum-hukum yang seharusnya merupakan urusan pribadi juga diatur oleh negara. Ini kontradiktif dengan isu global hak asasi manusia khususnya hak untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dalam konteks otonomi khususnya, peneparan Syari'at Islam di bidang mu'amalah memiliki banyak persoalan. Karena bila umat Islam ingin menjadi penganut agama yang benar, maka ketiga lembaga modern yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berjalan menurut spirit Islam. Bercermin dari undang-undang yang mengatur tentang NAD yang ada (Undang-undang Nomor 44/ 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi NAD), menurutnya hal ini tidak dapat dicapai melalui otonomi khusus atau otonomi luas.¹² Penulis belum memberikan konklusi konkrit terhadap problematika di atas. Terutama berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di negara bangsa.

Tulisan lain yang mengkaji pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, di mana Aceh termasuk di dalamnya adalah buku kumpulan tulisan yang bertajuk Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas. Dari 17 (tujuh belas) tulisan yang ada, 2 (dua) di antaranya mengkaji tentang Aceh. Satu hal penting yang menarik untuk didiskusikan adalah apa yang dikupas oleh Masykuri Abdillah.

¹¹Samsu Rizal Panggabean dan Taufiq Adnan Amal, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hal. 12-100.

¹²Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hal. 10-35.

Menurutnya di kalangan umat Islam ada 3 (tiga) variasi pendapat tentang formalisasi syariat Islam dalam tubuh negara. Pembagian atau klasifikasi ini didasarkan pada orientasi keagamaan masing-masing pendapat. *Pertama*, mereka yang menjadikan Islam sebagai ideologi yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama secara formal sebagai hukum positif. *Kedua*, mereka yang hanya mendukung pelaksanaan etika-moral agama dan menolak formalisasi bahkan keterlibatan agama dalam konteks kehidupan bernegara. *Ketiga*, sintesa antara pendapat pertama dan kedua. Mereka mendukung formalisasi syari'at untuk hukum-hukum privat tertentu. Akan tetapi untuk bidang lainnya cukup dengan menjadikan ajaran Islam sebagai sumber etika-moral bagi pembangunan hukum nasional dan kebijakan publik lainnya. Pendapat ketiga ini, menurut Masykuri lebih realistis dalam konteks pluralisme bangsa, sehingga pelaksanaannya dapat berbentuk formal, substantif, dan esensial.¹³

Nurrohman dalam penelitiannya tentang Hukum Islam dan Perlindungan Hak Asasi Manusia; Studi atas Problematika Formalisasi Syariat Islam di Dunia Islam dan Indonesia mengemukakan keniscayaan membedakan hukum Islam yang bersifat publik dan privat. *Pertama*, yang bersifat publik bila ingin diberlakukan melalui institusi negara, maka harus benar-benar teruji akan memberikan maslahat bagi umat manusia. Sedangkan yang bersifat privat semestinya dikembalikan kepada fungsi dasarnya sebagai etika sosial-religius dan hanya terikat secara moral bagi umat Islam. Ia juga mengingatkan bahwa umat Islam tidak perlu alergi dengan formalisasi syariat Islam atau gagasan mendirikan Negara Islam sekalipun, bila penggagasnya tidak menggunakan tafsir syariat Islam yang eksklusif dan otoritarian.¹⁴

Aiyub, dkk., juga melakukan penelitian tentang syariat Islam di Aceh. Fokus kajiannya adalah tentang Potensi, Preferensi, dan Prilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Aceh. Penelitian ini mengungkapkan 3 potensi pengembangan bank syariah di Aceh, yaitu potensi demografi, ekonomi, dan sosial. Berkaitan dengan preferensi masyarakat baik terhadap keuntungan relatif, bagi hasil, kompleksitas, dan triabilitas menunjukkan angka yang menggembirakan. Dari 7 (tujuh) kabupaten/ kota yang diteliti 2 (dua) di antaranya memiliki preferensi tinggi, sementara 5 (lima) lainnya adalah sedang. Ia berhasil juga mengungkapkan bahwa masing-masing daerah memiliki karakteristik dan keunikan. Sehingga penelitian ini merekomendasikan perlunya memperhatikan potensi lokal dalam pendirian dan pengembangan bank syariah di Aceh.¹⁵

Danial, dkk., dalam penelitian tentang Implementasi Syariat Islam dan Kekerasan di Aceh¹⁶ menemukan beberapa bentuk kekerasan selama pelaksanaan syariat Islam,

¹³Masykuri Abdullah, dkk., *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, Cet. I, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 6-7.

¹⁴Nurrohman, "Hukum Islam dan Perlindungan Hak Asasi Manusia; Studi atas Problematika Formalisasi Syariat Islam di Dunia dan di Indonesia", hasil penelitian yang dipresentasikan dalam Acara *Annual Conference on Islamic Studies*, Pekan Baru, 22 Nopember, 2007.

¹⁵Aiyub, dkk., *Potensi, Preferensi, dan Prilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di NAD*, hasil penelitian tidak dipublikasikan, Banda Aceh, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, 2006.

¹⁶Danial, dkk., *Syariat Islam dan Kekerasan di NAD*, hasil penelitian tidak dipublikasikan, Banda Aceh, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, 2006: Lebih lanjut tentang artikel yang menjadikan Aceh sebagai tema diskursus, baca Danial, *Criminalization in Islamic Penal Code: A Study Of Principles, Criminalization Methods, and Declining Variations*, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(3), 1005–1026 (2023): Sexual Violence in The Islamic Law

berikut faktor penyebabnya. Bentuk-bentuk kekerasan dimaksud adalah kekerasan fisik, psikologis, kekerasan karena kealpaan (negara alpa memberikan perlindungan terhadap rakyat), kekerasan intelektual, hingga kekerasan alienatif.¹⁷ Faktor penyebabnya bersifat historis, yuridis, pemahaman, dan SDM. Penelitian ini juga berhasil merumuskan beberapa langkah antisipasi untuk meminimalisir kekerasan dalam implementasi syariat Islam di Aceh.

Model penelitian deskriptif tentang Aceh juga pernah dilakukan oleh Haedar Nashir di bawah tajuk Gerakan Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia. Dalam laporan penelitian disertasinya yang diterbitkan menjadi buku setebal 624 halaman menjadikan Aceh sebagai salah satu wilayah yang diteliti, di samping Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Sementara organisasi massa Islam yang dijadikan sasaran kajian adalah Hizbuttahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa: Pertama, formalisasi syariat Islam dalam institusi Negara hingga ke pembentukan Negara Islam untuk penerapan syariat bagi kelompok Islam syariat bukanlah persoalan pragmatis bagi solusi untuk pemecahan masalah kehidupan, melainkan sebagai persoalan teologis dan ideologis.¹⁸ Kedua, dari segi reproduksi gerakan, kelompok Islam syariat tampil secara terorganisasi, berbeda dengan gerakan sosial klasik yang tidak melembaga. Proses dan strategi gerakan Islam syariat menempuh jalur atas di ranah nasional dan jalur bawah di tingkat lokal. Manifestasi gerakannya mulai dari perjuangan menghidupkan kembali piagam Jakarta, legislasi syariat Islam di sejumlah daerah, dan gerakan menegakkan kekhalifahan Islam. Para pelaku gerakannya lahir dari rahim yang memiliki nasab teologis dan ideologis dengan gerakan Islam modern yang mengalami diskontinuitas karena tampil lebih formalistik dan dogmatik.¹⁹ Ketiga, fenomena gerakan Islam syariat yang bersifat ideologis ini menampilkan pola islamisasi baru yang lebih skriptual, dogmatik, dan formalistik, sehingga selain menampilkan corak ideologis sekaligus juga melakukan ideologisasi syariat dalam struktur negara Indonesia bahkan syari'atisasi Islam. Mereka berkeyakinan bahwa perjuangan menerapkan syari'at Islam selain merupakan keniscayaan politik, juga merupakan kewajiban teologis.²⁰ Gerakan formalisasi syariat Islam di daerah sebagai penerapan syariat jalur bawah, sedangkan apa yang diperjuangkan HTI dan MMI adalah gerakan penerapan syariat Islam jalur atas.²¹ Penelitian Haidar menjadikan HTI dan MMI sebagai sasaran penelitian, Aceh sebagai salah satu wilayah yang diteliti, sementara isu syariat Islam sebagai fokus kajian.

Perspective: Aceh Islamic Law and Local Wisdom Approach, *Ulumuna*, 27(1), 367–389 (2023): The contestation of Islamic legal thought: Dayah's jurists and PTKIN's jurists in responding to global issues, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 22(1), 19–35, (2022): The survival of ethnic: A study of the non-displacement of Javanese transmigrants between GAM and TNI conflicts in Aceh, Indonesia, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(2), 214–226, (2019).

¹⁷Artinya tidak melibatkan sebagian orang atau rakyat yang berhak terlibat dalam perumusan pelaksanaan, dan pengawasan sebuah kebijakan Negara.

¹⁸Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Jakarta: PSAP, 2007), hal. 610.

¹⁹*Ibid.*, hal. 614.

²⁰*Ibid.*, hal. 619.

²¹*Ibid.*, hal. 282 dan 388.

Perspektif yang digunakan dalam melihat fenomena gerakan Islam syariat adalah sosiologi. Penelitian Haedar ini dapat disebut sebagai model penelitian deskriptif dengan pendekatan sosiologis.

Penelitian Adi Hermansyah berjudul Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan (*Corporal Punishment*) di Indonesia; Studi Kasus di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam penelitiannya, ia menggunakan 3 (tiga) pendekatan sekaligus untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yang berbeda, yaitu pendekatan yuridis-normatif, yuridis-empiris, dan komparatif normatif.²² Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaturan pidana badan berupa cambuk dalam qanun di Nanggroe Aceh Darussalam dan penerapannya sangat berpengaruh terhadap penurunan tindak pidana yang diatur dalam qanun-qanun syariat. Karena itu, ia dapat menjadi alternatif bagi pembaruan hukum pidana nasional. Penerapan pidana badan berupa cambuk di Aceh berbeda dengan beberapa negara lain seperti Singapura, Fiji, Saudi Arabia, Malaysia dan Iran yang juga menerapkan pidana badan berupa cambuk. Perbedaannya meliputi jenis kejahatan yang diancam cambuk maupun teknis pelaksanaannya. Sebagai contoh di negara Malaysia dan Singapura pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di tempat tertutup, sedangkan di Aceh dilakukan di tempat terbuka.²³ Dalam pelaksanaannya, pidana badan di Aceh Darussalam telah mampu mencegah atau setidaknya mengurangi pelanggaran norma-norma adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan telah mampu meredam euforia masyarakat untuk menerapkan pengadilan jalanan terhadap pelaku yang dianggap telah melanggar tata norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat Aceh.²⁴ Studi yang dilakukan Hermansyah ini, menfokuskan diri pada pengaturan bentuk hukuman cambuk dalam Qanun-qanun dan penerapannya di Aceh. Pemilihan Kota Banda Aceh sebagai wilayah penelitian dengan alasan masyarakat Aceh terkonsentrasi di kota ini adalah kurang tepat, karena setengah populasi masyarakat Aceh terkonsentrasi di pantai Utara (khususnya Aceh Utara dan Bireuen) dan hukuman cambuk pertama kali diterapkan adalah di wilayah ini (Kabupaten Bireuen).

Model penelitian serupa dengan pendekatan yang berbeda dilakukan oleh Sirajuddin. dalam penelitiannya tentang Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi. Penelitian Sirajuddin M ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus yaitu pendekatan sosiologi, hukum, dan sejarah. Penelitian ini memfokuskan diri pada 3 (tiga) hal, yaitu proses pembentukan Qanun (*legislative drafting*), penerapan (*legal executing*), dan prospek (*legal review*) pemberlakuan syari'at Islam di Aceh. Melalui pendekatan *socio-legal-historis* ia menjelaskan bahwa proses *legal drafting* dalam pembentukan Qanun dilakukan melalui: (1) pengajuan rancangan Qanun yang melibatkan eksekutif, legislatif, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan akademisi; (2) pengajuan hasil rancangan Qanun ke DPRA; (3) konsultasi dan pembahasan antara DPRA/ DPRK dengan MPU atau antara pemerintah propinsi dengan MPU; serta (4) penyempurnaan dan perbaikan. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan, di antaranya belum

²²Adi Hermansyah, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) di Indonesia; Studi Kasus di Nanggroe Aceh Darussalam*, Tesis, (Semarang: UNDIP, 2008), hal. 13-15.

²³*Ibid.*, hal. 343-344.

²⁴*Ibid.*, hal. 345.

maksimal, diskriminatif, dan adanya dualisme hukum. Penelitian ini juga menggaris bawahi bahwa teori politik hukum yang menyebutkan bahwa teori konfigurasi pada pemerintahan yang demokratis atau otonom bersifat responsif untuk pemberlakuan syariat Islam di Aceh, khususnya hukum jinayah tidak selamanya benar. Karena hukum jinayah itu bersumber dari wahyu yang bersifat *qat'i* yang tentunya tidak diproduksi untuk varian hukum responsif atau konservatif. Berkaitan dengan prospek pelaksanaan syari'at Islam di Aceh akan baik bila mampu mengeliminasi beberapa kendala yang selama ini ditemui, antara lain, kurangnya kehendak politik pemerintah daerah, keterbatasan sarana-prasarana, kuantitas dan kualitas penegak hukum, belum ada pembinaan pelanggaran hukum, dan kekaburan fungsi dan tugas *Wilāyat al-Hisbah*.²⁵ Dari ruang lingkup dan hasil temuan, penelitian ini belum menyentuh materi hukum pidana atau syariat Islam yang akan dibentuk dan diterapkan di Aceh.

Penelitian model deskriptif lainnya yang berhasil ditemukan adalah disertasi Abdul Gani Isa tentang Formalisasi Syari'at Islam di Aceh dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Indonesia. Abdul Gani lebih memfokuskan penelitiannya pada tingkat pemahaman masyarakat Aceh tentang syariat Islam yang diatur dalam Qanun Aceh, kedudukan syariat Islam dalam sistem hukum nasional, dan upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara struktural.²⁶ Menurut temuannya, pemahaman masyarakat Aceh tentang syariat Islam masih minim. Indikasinya adalah masih rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan qanun jinayah, ditemukannya keberagaman tafsir terhadap qanun khalwat, khamar, dan maisir dalam pelaksanaannya di lapangan, serta masih ada oknum pejabat dan elit politik pusat yang kurang memahami perbedaan antara hukum jinayah yang bersumber kepada wahyu dan sunnah Nabi S.A.W. dengan hukum pidana umum warisan penjajah Belanda. Sementara kedudukan syariat Islam dalam sistem hukum nasional dari segi substansi hukum, memiliki legalitas, konstitusionalitas, dan mendapat tempat dalam susunan dan hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁷ Dalam dataran praktis, pelaksanaan syariat Islam secara struktural masih menemukan beberapa hambatan yang meliputi; minimnya SDM yang mampu menyidik, menyelidik dan melakukan penuntutan terhadap kasus syari'at di lembaga kepolisian dan kejaksaan, *Wilāyah al-Hisbah* masih tergabung dalam Satuan Pamong Praja, *Mahkamah Syariyyah* belum memiliki hukum acara jinayah dalam menangani kasus jinayah, dan alokasi anggaran yang masih minim, sehingga berdampak langsung terutama terhadap operasional lembaga WH dan eksekusi cambuk.²⁸

Penelitian lain tentang syariat Islam di Aceh dilakukan oleh Ramzi Murziqin dengan judul Kuasa Syariat Islam di Kota Banda Aceh; Studi tentang Relasi Pemerintah Kota dan Kedai Kopi dalam Proses Penerapan Syariat Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan syariat Islam dilakukan dengan hegemoni kepemimpinan moral dan intelektual. Sedangkan, pengusaha membangun relasi kepada

²⁵Sirajuddin M., "Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi," disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hal. 21-24.

²⁶Abdul Gani Isa, "Formalisasi Syariat Islam dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Indonesia," disertasi tidak diterbitkan, (Banda Aceh: Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2012), hal. 15.

²⁷*Ibid.*, hal. 306.

²⁸*Ibid.*, hal. 417-420.

pemerintah kota Banda Aceh dengan melakukan perlawanan secara diam-diam. Strategi pemerintah adalah dengan melakukan koersi sebagai benteng pertahanan hegemoni syariat Islam, begitu pula dengan pengusaha kedai kopi terus memperjuangkan untuk merebut hegemoni. Perjuangan yang dilakukan pengusaha adalah melalui kolonialisasi kesadaran yang membentuk masyarakat kota Banda Aceh menjadi masyarakat konsumeris.²⁹

Suharyo dalam artikelnya *Otonomi Khusus Papua dan Aceh sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum dalam Kesejahteraan Masyarakat*, menjelaskan bahwa otonomi khusus kedua propinsi ini memiliki dasar yuridis dan merupakan solusi politik, hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mencoba menjawab apakah undang-undang otonomi khusus merupakan perwujudan peranan hukum dalam kesejahteraan masyarakat, sampai kapan masa berlakunya, dan apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peraturan otonomi khusus yang responsif dalam pelaksanaannya menghadapi banyak kendala. Undang-undang ini masih harus dielaborasi lebih lanjut dan diselaraskan dengan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat.³⁰

Arskal Salim dalam *Dynamic Legal Pluralism in Indonesia; Contested Legal Orders in Contemporary Aceh* mengkaji tentang kontestasi antara peradilan agama (Mahkamah Syar'iyah) dan Peradilan Adat di Aceh dalam kerangka dinamika pluralisme hukum di Aceh. Di era kesultanan Aceh, hukum Islam dan adat hidup berdampingan dan hampir tidak bisa dibedakan. Kemudian kehadiran kolonial Belanda memberi kontribusi dalam mempertajam perbedaan atau konflik antara adat dan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh pemerintahan Belanda yang cenderung mendukung lembaga adat dan pemimpin adat ketimbang hukum Islam. Pasca kemerdekaan, warisan kolonialisme Belanda ini terus berlanjut melalui beberapa modifikasi. Sementara pada tahun 1950-an sebagian besar lembaga Peradilan Adat dieliminasi pada tahun 1950-an, demi kesatuan bangsa dan integritas peradilan. Namun, norma-norma adat tetap dipertahankan dan diterapkan melalui lembaga Pengadilan Negeri. Sedangkan beberapa bidang hukum Islam dilaksanakan melalui lembaga peradilan agama. Indonesia mengembangkan sistem pluralisme hukum yang kompleks, sehingga memungkinkan berbagai sub-sistem hukum beroperasi di ranah negara kesatuan Republik Indonesia.³¹

Moch. Nur Ichwan dalam penelitiannya *Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shariatization and Contested Authority in Post-New Order Aceh*, mengkaji tentang posisi dan peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam proses reIslamisasi di Aceh pasca orde baru. Menurut temuannya, pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan persoalan yang kompleks, karena syariat Islam bukan hanya terkait dengan persoalan agama, melainkan juga kontestasi politik di antara berbagai elemen masyarakat Aceh. Syariat Islam di Aceh adalah proyek politik pemerintah pusat untuk menarik dukungan rakyat terhadap Gerakan Aceh Merdeka

²⁹Ramzi Murziqin, *Kuasa Syariat Islam di Kota Banda Aceh; Studi ttg Relasi Pemerintah Kota dan Kedai Kopi dalam Proses Penerapan Syari'at Islam*, Tesis tidak dipublikasikan, (Yogyakarta: UGM, 2014).

³⁰Suharyo, "Otonomi Khusus dan Papua dan Aceh sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum dalam Kesejahteraan Masyarakat", dalam *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5 No. 3, Desember 2016, h. 323.

³¹Arskal Salim, "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia; Contested Legal Orders in Contemporary Aceh", dalam *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 42, No. 61, 2010, h. 1-29.

(GAM) yang tidak mengusung agenda Islam. Proyek ini dirumuskan oleh MPU. Terlepas dari peran MPU pada fase awal proses syariatisasi dan status istimewa yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Daerah setempat, MPU tidak dapat mempertahankan perannya yang menonjol.³²

Eka Sri Mulyani, dkk., dalam artikel *Diasporic Chinese Community in Post-Conflict Aceh: Socio-Cultural Identities and Social Relation with the Acehese Muslim Majority*, meneliti tentang identitas sosial-budaya dan hubungan sosial mereka dengan mayoritas Muslim di Banda Aceh. Tulisan ini menekankan pada kajian tentang identitas orang Tionghoa di Banda Aceh pasca konflik Aceh. Fokus kajiannya adalah pada perubahan, tantangan dan apa yang sedang terjadi dalam dialektika sosial dengan mayoritas muslim Aceh dalam waktu, ruang dan proses sosialnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan masyarakat Tionghoa dengan penduduk Aceh mengalami pasang surut. Hubungan tersebut terbentuk dan berubah dalam waktu tertentu sesuai dengan bentuk dialektika komunitas Tionghoa dan mayoritas penduduk muslim Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional terhadap Provinsi dan Kabupaten di Aceh memberi pengaruh terhadap dialektika hubungan minoritas masyarakat Tionghoa dengan mayoritas muslim Aceh. Penerapan syariat Islam juga mengoptimalkan mereka, merespons dan bertindak terhadap kelompok-kelompok muslim dalam usaha membangun hubungan yang harmoni dan damai. Selain itu, usaha untuk menjadi bagian atau diterima oleh budaya dominan cukup menonjol dalam proses sosialnya yang dikombinasikan dengan strategi membangun modal sosial, baik terhadap penduduk muslim atau pejabat pemerintah, seperti misalnya organisasi Hakka.³³

Di samping model penelitian deskriptif tentang syariat Islam di Aceh, ditemukan juga beberapa penelitian model preskriptif. Di antaranya adalah

Tulisan A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad dengan judul *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*,³⁴ juga mengkaji tentang formalisasi Syariat Islam di Indonesia. Salah satu daerah yang menjadi fokus kajiannya adalah Provinsi Aceh. Fokus kajiannya adalah berkaitan dengan proses formalisasi pelaksanaan Syariat Islam dan beberapa kontradiksi antara penerapan syariat Islam di Aceh dengan realitas kehidupan masyarakat yang masih bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulan pokok dari kajiannya mengatakan bahwa kajian teoretis dan empiris terhadap formalisasi syariat Islam dalam tata hukum Indonesia perlu direkomendasikan kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Langkah penting yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah politis dan yuridis sekaligus.

Syamsul Anwar dalam bukunya *Pelaksanaan Syari'at dalam Konteks Indonesia dan Kontribusi Pendidikan Tinggi Syariah*, mengungkapkan bahwa: Pertama, ada 4

³²Moch. Nur Ichwan, "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh", *Journal of Islamic Studies*, Jilid 22, No. 2, 2011, h. 183-214.

³³Eka Sri Mulyani, Mirza Africo, Arskal Salim, dan M. Nur Ichwan, "Diasporic Chinese Community in Post-Conflict Aceh; Socio-Cultural Identities and Social Relation with the Acehese Muslim Majority", dalam *Jurnal al-Jamiah; Journal of Islamic Studies*, Vol. 56 No. 2, 2018, h. 395-396. Hakka adalah nama organisasi perhimpunan orang Tiongkok yang berada di perantauan.

³⁴A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).

(empat) langkah pelaksanaan syariat, yaitu; (1) langkah hermeneutis (pengolahan materi) yang meliputi; (a) pemilahan norma-norma syariah kedalam kategori norma yang pelaksanaannya diserahkan kepada individu, norma yang penerapannya membutuhkan bantuan masyarakat dan tidak memerlukan bantuan negara, serta norma yang membutuhkan campur tangan negara. (b) pengkajian materi syariat sebagai norma hukum yang pelaksanaannya perlu campur tangan negara. Kajian ini diarahkan untuk (a) merekonstruksi kerangka dan bahasa hukum Islam sesuai dengan bahasa dan kerangka hukum di mana syariat diterapkan; (b) menyeleksi materi hukum Islam dan menemukan nilai-nilai dasar serta asas-asas hukum Islam yang masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan menafsir ulang peraturan hukum konkret yang tidak lagi relevan; (c) menyusun pelapisan norma syariat untuk menentukan mana nilai-nilai dasar, asas-asas umum, dan peraturan hukum konkret yang bersifat instrumental; (d) untuk membangun dan meningkatkan mutu diskursus syariat guna mendukung akseptabilitasnya secara akademik. (2) langkah sosialisasi yang bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum syariat di masyarakat. Kesadaran hukum meliputi (a) kenal hukum syariat, (b) kenal dan mengetahui isi hukum syariat, (c) kenal, mengetahui isi, dan menaruh respek terhadapnya, dan (d) kenal, mengetahui isi, respek, serta bersedia dan berkomitmen untuk melaksanakannya. (3) langkah politik, dan (4) langkah penegakan hukum. Kedua, pendidikan tinggi syariat berperan dalam memberikan kontribusi pada langkah hermeneutis dan sosialisasi.³⁵

Faisal A. Rani menulis tentang Pembentukan Qanun Anti Korupsi Perspektif Prinsip dan Norma Syariat. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana prinsip-prinsip dan norma syari'at dijadikan sumber pembentukan hukum atau qanun anti korupsi. Prinsip yang ditawarkan Faisal untuk dimasukkan dalam Qanun antara lain adalah prinsip amanah, larangan memakan harta dengan jalan batil, larangan mengambil hak orang lain, saling menolong dalam berbuat baik dan larangan menolong dalam berbuat jahat, menerima balasan ganjaran yang sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan larangan suap menyuap. Karena pembentukan qanun anti korupsi yang materi muatannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariat mempunyai tempat dalam sistem hukum Nasional. Ia merekomendasikan perlunya penerapan sistem penghukuman terhadap tindakan korupsi didasarkan pada prinsip syariat yang diterapkan bersamaan dengan hukuman yang telah diatur dalam sistem hukum nasional yaitu undang-undang antikorupsi. Aceh perlu membentuk qanun antikorupsi, namun tidak mengulang apa yang sudah diatur dalam hukum nasional tentang antikorupsi.³⁶ Persoalan yang belum dijawab adalah bagaimana menderivasikan prinsip-prinsip di atas dalam peraturan perundang-undangan atau Qanun yang akan dirumuskan.

Selanjutnya, Ridhwan Syah meneliti tentang Penghukuman dan Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menfokuskan diri untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah penghukuman dan perlindungan HAM dalam

³⁵Syamsul Anwar, *Pelaksanaan Syariat dalam Konteks Indonesia dan Kontribusi Pendidikan Tinggi Syariah*, cet. I, (Jakarta: RM Books, 2007).

³⁶Faisal A. Rani, "Pembentukan Qanun Anti Korupsi Perspektif Prinsip dan Norma Syariat," hasil penelitian tidak dipublikasikan, (Banda Aceh: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, 2006), hal 15-25.

hukum pidana Islam?³⁷ Dengan pendekatan normatif-filosofis dan normatif-komparatif³⁸ ditemukan bahwa: Pertama, HAM pada hakikatnya adalah fitrah yang melekat pada setiap manusia, karena itu tidak bisa dicabut dan dikurangi. Hukum Islam menghendaki adanya perlindungan HAM pelaku, korban, dan masyarakat secara seimbang. Ancaman hukuman dalam hukum pidana sekuler ada 4 (empat) bentuk yaitu penjara (bentuk hukuman utama), mati, pencabutan hak, dan denda. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam dikenal 6 (enam) bentuk hukuman yaitu dera (bentuk hukuman utama), amputasi, mati, qisas-diyat, penjara, dan denda atau kerja sosial. Kedua, jika dibandingkan antara hukuman penjara dan dera, maka hukuman penjara lebih kejam dan lebih tidak manusiawi. Dikatakan kejam karena mencabut hak yang paling esensial terpidana yaitu kebebasan. Dikatakan tidak manusiawi, karena memisahkan terpidana dari pekerjaan dan keluarganya. Dengan demikian bertentangan dengan HAM. Sementara pelaksanaan dera di depan umum memberikan rasa malu bagi terpidana dan keluarganya sebagaimana hukuman penjara. Ketiga, untuk melindungi HAM terpidana, maka dalam pelaksanaan hukuman tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, tidak melebihi kesalahan terpidana, dan tidak boleh menimbulkan akibat fatal bagi orang lain. Wewenang menjalankan hukuman dilaksanakan oleh negara setelah dokter menyakatkan bahwa yang bersangkutan sehat. Begitu juga dengan hukuman amputasi dan hukuman mati, keduanya juga bertujuan untuk melindungi HAM. Karena itulah, penghukuman dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan terhadap terpidana, korban dan masyarakat, menjadi sarana taubat bagi pelaku kejahatan, bahkan dapat menghapus dosanya di akhirat.³⁹ Penulis membuktikan bahwa hukuman fisik dalam hukum pidana Islam bukanlah hukuman yang kejam, manusiawi, dan tidak bertentangan dengan HAM. Sebaliknya, melindungi HAM terpidana, seimbang dengan perlindungannya terhadap HAM korban dan masyarakat. Sedangkan hukuman penjara dalam hukum pidana sekuler lebih kejam, tidak manusiawi, dan melanggar HAM, serta perlindungan terhadap HAM terpidana kurang seimbang dengan perlindungannya terhadap HAM korban dan masyarakat. Dengan demikian, hukuman fisik dalam hukum pidana Islam lebih layak diterapkan dalam konteks negara bangsa yang demokratis. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka anggapan yang menyatakan bahwa hukum pidana Islam kejam, tidak manusiawi, dan melanggar HAM telah dilemahkan, sekaligus juga melemahkan anggapan bahwa hukuman penjara dalam pidana sekuler lebih manusiawi dan melindungi HAM.⁴⁰

Kamarusdiana dalam tulisannya tentang Qanun Jinayat Aceh semakin menegaskan bahwa eksistensi hukum Islam di Aceh sudah menjadi hukum Nasional, baik dari sisi materi hukum, aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran masyarakat di Aceh akan syariat Islam. *Qânûn jinâyat* di Provinsi Aceh merupakan pembaruan hukum pidana di Indonesia, karena hukum yang baik harus mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, sehingga hukum yang berlaku di Aceh

³⁷Ridhwan Syah, "Penghukuman dan Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana Islam", Disertasi tidak Diterbitkan, (Banda Aceh: Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2012), hal. 18.

³⁸*Ibid.*, hal. 20.

³⁹*Ibid.*, hal. 456-457.

⁴⁰*Ibid.* hal. 458.

sekarang ini bisa dijadikan model pembangunan hukum di Indonesia yang majemuk, namun tetap dalam bingkai Negara hukum Indonesia.⁴¹

Danial dalam disertasinya *Fikih Mazhab Iran dan Aceh; Analisis Konsep Pidanaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh*, menfokuskan kajiannya pada asas keberlakuan, formulasi delik dan konsep pidanaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Islam (KUHPI) Iran dan Qanun Aceh tentang Jinayat (QAHJ) serta kontribusinya terhadap pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Hasil temuannya menunjukkan bahwa; pertama, asas keberlakuan hukum yang dianut KUHPI Iran adalah asas teritorial yang dikembangkan berdasarkan prinsip teknis-yuridis, proteksi, dan kewarganegaraan. Sedangkan QAHJ menganut asas teritorialitas terbatas dan penundukan diri. Formulasi delik dan konsep pidanaan KUHPI Iran dirumuskan berdasarkan fikih *mazhabi* (mazhab Jakfari), sehingga sulit beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan global. Sementara formulasi delik dan konsep pidanaan dalam QAHJ dirumuskan berdasarkan fikih *minhaji*, sehingga lebih mampu menghadapi perubahan dan perkembangan zaman. Kedua, KUHPI Iran masih banyak menganut sanksi pidana badan (fisik) seperti rajam, cambuk, mencukur rambut, amputasi, penyaliban, pembuangan, dan *qisās*. Sedangkan dalam QAHJ hanya menganut 1 (satu) hukuman badan yaitu cambuk. Ketiga, dari berbagai bentuk pidana yang terdapat dalam kedua peraturan perundang-undangan pidana Islam ini dapat digali nilai-nilai filosofis dan prinsip-prinsip penting yang dapat berkontribusi bagi pembaruan KUHPI Pidana di Indonesia. Nilai-nilai dan prinsip tersebut adalah; keseimbangan, keadilan, kemanusiaan, reformatif, restoratif, preventif, menjunjung tinggi moral, perlindungan dan pelestarian lembaga perkawinan, pelestarian kehidupan, dan pertaubatan sebagai alasan pemaaf.⁴²

Ridhwan Nurdin dalam artikelnya tentang Kedudukan Qanun Jinayat Aceh, menjelaskan adanya keunikan dalam Qanun Jinayat Aceh yang patut dijadikan stimulus bagi pembangunan hukum pidana Nasional. Ridhwan merekomendasikan bahwa reorientasi pidanaan di Aceh patut menjadi agenda lain demi terintegrasinya Aceh ke dalam sistem hukum pidana Nasional. Keistimewaan tidak harus dimaknai sebagai pembeda, melainkan penguat bagi kesatuan sistem hukum di mana Qanun Jinayat Aceh merupakan bagian dari sub-sistem hukum pidana tersebut.⁴³

Jika semua penelitian di atas dikombinasikan dengan hasil *Focus Group Discussion*, maka dapat dipetakan beberapa isu penting berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Isu-isu penting tersebut meliputi; (1) ekonomi, (2) kesehatan, (3) lingkungan, (4) pluralisme, multikulturalisme, dan minoritas, (5) pendidikan, (6) politik dan tata kelola pemerintahan, (7) hukum, (8) sosial-budaya, (9) pergeseran otoritas keagamaan, (10) kontribusi ormas Islam, (11) pengembangan komunitas epistemik, (12) Sumber Daya Manusia, (13) rendahnya pemahaman masyarakat tentang syariat Islam (termasuk qanun), (14) Langkah dan pendekatan pelaksanaan syariat Islam, (15) model pelaksanaan

⁴¹Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI No. 2, Juli 2016, h. 151.

⁴²Danial, "Fikih Mazhab Iran dan Aceh; Analisis Konsep Pidanaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh", Disertasi, (Yogyakarta: UGM, 2015), hal. 12 dan 367-372.

⁴³Ridhwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", dalam *Jurnal Miqat*, Vol. XLII, No. 2, Juni-Desember 2018, h. 356.

syariat (formalisasi/ formalisasi terbatas/ obyektifikasi), (16) Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan, (17) korupsi, (18) potensi lokal dalam pelaksanaan syariat Islam, (19) konflik pertanahan, (20) syariat Islam dan teknologi informasi/ *law cyber*.

Semua isu di atas dapat dipetakan menjadi tiga yaitu; pertama, berdasarkan bidang penerapan syariat Islam, kedua, basis potensi penerapan syariat dan ketiga model, strategi dan metode penerapan syariat Islam di Aceh. Pertama, bidang yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh agar *kaffah* meliputi; bidang ekonomi, kesehatan, hukum, politik dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, pertanahan, dan lingkungan.



Kedua, dasar pertimbangan dan basis potensi penerapan syariat Islam di Aceh adalah pluralitas agama, multikulturalisme masyarakat, pergeseran otoritas keagamaan, kearifan lokal (*local wisdom*), dan Hak Asasi Manusia. Ketiga, pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat memilih model; formalisasi, formalisasi terbatas, dan obyektifikasi. Ketiganya dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah; hermeneutis, politis, sosialisasi, penegakan syariat, dan evaluasi. Strategi pelaksanaannya dapat dilakukan melalui (1) kontribusi organisasi masyarakat Islam, kepemudaan, dan Lembaga swadaya masyarakat; (2) pengembangan komunitas epistemik; (3) peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur; dan (4) pemanfaatan teknologi informasi. Metode pelaksanaannya dilakukan secara gradual melalui jalur struktural, kultural, dan sosial.

Gambar 2
Dasar Pertimbangan, Strategi, dan Metode Pelaksanaan Syari'at Islam



Di samping itu, isu di atas juga dapat dipetakan berdasarkan kategori: Pertama, isu hukum. Bila dibaca dalam kerangka yang diintrodusir oleh Friedmann, maka isu hukum ini meliputi isu atau problematika tentang substansi hukum, penegak hukum, dan budaya hukum atau kesadaran hukum. Selanjutnya, bila semua isu di atas dipetakan secara kronologis atau langkah-langkah pelaksanaan syariat Islam, maka problematikanya terjadi dan ditemukan pada langkah hermeneutis/ pengkajian materi hukum, langkah sosialisasi hukum, langkah politik (legislasi), dan penegakan/ penerapan hukum. Kedua, isu non-hukum yang membutuhkan regulasi hukum. Bentuk kedua ini meliputi isu tentang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial-budaya, pertanahan, serta politik dan tata-kelola pemerintahan. Ketiga, isu non-hukum yang membutuhkan pendekatan dan kontribusi lintas disiplin keilmuan.

Bapak Sekjen dan Direktur yang mulia, Ketua dan anggota senat serta hadirin yang berbahagia.

III. Kontruksi Peta Pelaksanaan Syariat Islam

Bagian ini akan mendiskusikan lebih rinci tentang berbagai peta isu pelaksanaan syariat Islam di atas, yang meliputi ekonomi, kesehatan, hukum, politik dan pemerintahan, pendidikan, sosial-budaya, lingkungan, dan pertanahan. Selanjutnya, akan dirumuskan bangunan model peta pelaksanaan syariat Islam Aceh ke depan.

Pertama, isu ekonomi dapat diderivasi menjadi berbagai isu turunan yang terdiri dari isu kesejahteraan, pengangguran dan lapangan kerja, kemiskinan, perindustrian,

perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, harta agama (zakat, infak, sedekah, dan wakaf), ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Kedua, isu kesehatan mencakup wilayah yang sangat luas dan beragam, baik kesehatan fisiologis maupun psikologis. Kesehatan fisik dapat berupa penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan ibu hamil dan bayi, kesehatan reproduksi, jaminan makanan dan minuman halal dan sehat, gizi, serta HIV/ AIDS. Sementara kesehatan psikologis dapat berwujud indeks kebahagiaan, ODGJ (Orang dengan Masalah Kejiwaan), GJ (Gangguan Jiwa), dan SJ (Sakit Jiwa). Perlu mendapat penanganan yang serius, sistematis, komprehensif dan integral karena meningkatnya jumlah penderita HIV/ AIDS serta gangguan jiwa. Data dinas kesehatan menunjukkan bahwa sakit atau gangguan jiwa bukan hanya disebabkan oleh persoalan gangguan emosional, melainkan akibat penggunaan narkoba.

Ketiga, di wilayah hukum persoalannya juga dapat diidentifikasi secara menyeluruh, mulai persoalan substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana hukum serta budaya hukum. Selanjutnya, bila isu hukum di atas dipetakan secara kronologis atau langkah-langkah pelaksanaan syariat Islam, maka problematikanya terjadi dan ditemukan pada langkah hermeneutis/ pengkajian materi hukum, langkah sosialisasi hukum, langkah politik (legislasi), dan penegakan/ penerapan hukum.

Keempat, bidang politik dan tata kelola pemerintahan dapat diidentifikasi beberapa persoalan yang mesti dipecahkan. Mulai dari sumber daya manusia aparatur, kualitas pelayanan publik, keteladanan, integritas, dan budaya birokrasi. Persoalan lainnya adalah kontestasi politik kaum elit yang sangat tajam. Persoalan semakin kompleks jika kontestasi politik melibatkan tokoh masyarakat dan elit agama, bahkan mempermainkan isu agama sebagai topeng politik.

Kelima, bidang sosial-budaya perlu mendapat perhatian serius untuk merancang peta jalan pelaksanaan syariat Islam ke depan. Konflik sosial keagamaan seperti pernah terjadi di Singkil, dibangkitkannya perbedaan pandangan agama dalam ritual ibadah yang berdampak meretakkan hubungan silaturahmi di internal umat Islam Aceh, serta berbagai problematika sosial lainnya merupakan isu-isu turunan yang harus dipecahkan secara sistematis dan komprehensif. Dalam ranah budaya terjadi kontestasi antara budaya global dan tradisi lokal. Hal krusial yang penting dicermati dengan kritis dan cermat adalah meredupnya perkembangan seni dan estetika. Dua bidang ini sering dianggap jauh dari religiusitas bahkan sering divonis bertentangan dengan syariat Islam. Padahal seni dan estetika adalah ekspresi tertinggi dari kualitas keberagaman dan puncak sebuah peradaban bangsa. Ada kesan kuat bahwa seni dan estetika bukan bagian integral dari syariat Islam. Padahal seni bukan hanya berfungsi sebagai media dakwah para ulama terdahulu, tetapi juga manifestasi dari puncak spiritualitas keIslaman seseorang atau sebuah bangsa.

Keenam, isu lainnya adalah pendidikan, lingkungan dan pertanahan. Dalam bidang pendidikan perhatian tidak hanya ditujukan kepada pembangunan dan perbaikan pendidikan formal, tetapi juga pendidikan keluarga. Karena keluarga merupakan ibunya sekolah tempat pembinaan kepribadian anak atau generasi bangsa dimulai. Penguatan kualitas pendidikan keluarga dengan penciptaan kondisi

lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan generasi Muslim.

Dalam rangka merespon dan memecahkan berbagai isu dan persoalan sebagaimana dikemukakan di atas meniscayakan upaya integral, sistematis, dan komprehensif, tetapi dengan tetap berpijak kepada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan syariat Islam yang *kaffah* di era 4.0 dengan segenap persoalan dan tantangan baik pada level global, nasional maupun lokal, maka perlu bangunan model peta pelaksanaan syariat Islam Aceh.

Bangunan model peta pelaksanaan syariat Islam di Aceh terutama sekali harus didasarkan kepada nilai-nilai dasar Islam (*al-qiyām al-asāsiyyah*). Seluruh kebijakan, perilaku pemerintah dan masyarakat harus bersandar dan berdasarkan nilai-nilai dasar ini. Nilai-nilai dasar Islam itu adalah ketauhidan, keadilan, kesetaraan, kebaikan, amanah, kemerdekaan, permusyawaratan, persaudaraan, toleransi, tolong-menolong, dan keunggulan.⁴⁴

Langkah berikutnya adalah memetakan isu-isu pelaksanaan syariat Islam yang digali dan berasal dari realitas kehidupan masyarakat. Isu-isu tersebut sebagaimana telah dikemukakan di atas meliputi isu ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik dan pemerintahan, sosial-budaya, hukum, lingkungan dan pertanian berikut derivasi darinya.

Berdasarkan semua isu di atas, dirumuskanlah langkah-langkah dan metode pelaksanaan syariat Islam. Ada 5 (lima) langkah yang hendaknya ditempuh dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yaitu langkah (1) hermeneutis, (2) sosialisasi, (3) politik, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi.

Pertama, langkah hermeneutis (pengolahan materi) yang meliputi; (1) pemilahan norma-norma syariah ke dalam kategori norma yang pelaksanaannya diserahkan kepada individu, norma yang penerapannya membutuhkan bantuan masyarakat dan tidak memerlukan bantuan negara, serta norma yang membutuhkan campur tangan negara. (2) Pengkajian materi syariah sebagai norma hukum yang pelaksanaannya perlu campur tangan negara. Kajian ini diarahkan untuk (a) merekonstruksi kerangka dan bahasa hukum Islam sesuai dengan bahasa dan kerangka hukum di mana syariah diterapkan; (b) menyeleksi materi syariah Islam dan menemukan nilai-nilai dasar serta asas-asas syariah Islam yang masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan menafsir ulang peraturan hukum konkret yang tidak lagi relevan; (c) menyusun pelapisan norma syariah untuk menentukan mana nilai-nilai dasar, asas-asas umum, dan peraturan konkret yang bersifat instrumental; (d) membangun dan meningkatkan mutu diskursus syariah guna mendukung akseptabilitasnya secara akademik. Dalam rangka membangun dan meningkatkan mutu diskursus syariat Islam serta akseptabilitasnya secara akademik dapat dilakukan melalui beberapa strategi.

Kedua, langkah sosialisasi yang bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum syariah di masyarakat. Kesadaran terhadap syariah di kalangan masyarakat dapat dikategorisasikan menjadi; (a) masyarakat yang mengenal syariah, (b) masyarakat yang mengenal dan mengetahui isi syariah, (c) masyarakat yang mengenal, mengetahui isi,

⁴⁴Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. I, (Jakarta: RM Books, 2007), h. 37.

dan menaruh respek terhadapnya, serta (d) masyarakat yang mengenal, mengetahui isi, respek, serta bersedia dan berkomitmen untuk melaksanakannya.

Ketiga, langkah politik, yaitu proses legislasi di lembaga legislatif. Proses legislasi pada lembaga legislatif memerlukan pengawasan agar materi hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat Aceh. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat melalui berbagai lembaga atau asosiasi, termasuk kampus. Hal ini penting dilakukan, karena lembaga legislatif merupakan wakil setiap partai politik yang secara praktis sangat kental dengan kepentingan politik.

Keempat, langkah penegakan hukum. Ada 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum, yaitu pendekatan, sumber daya penegak hukum, sarana prasarana, dan strategi penegakan hukum. Kata kunci yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum merupakan *ultimum remedium* sebagai langkah terakhir dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, ada pendekatan non hukum yang penting untuk dilakukan. Pendekatan non hukum ini dapat berupa pendekatan ekonomi, politik, sosial-budaya, dan pendidikan serta pendekatan lainnya.

Kelima, langkah evaluasi. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk menemukan titik lemah yang perlu diperbaiki dan sumber kekuatan yang perlu digali dan dilestarikan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai media, dengan beragam strategi dan metode. Hal penting adalah partisipasi publik atau berbagai elemen merupakan persoalan krusial yang perlu diperhatikan.

Gambar 3
Kontruksi Model Peta Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh



Bapak Sekjen dan Direktur yang mulia, Ketua dan anggota senat serta hadirin yang berbahagia.

IV. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menemukan hal-hal berikut:

Pertama, rekonstruksi model pelaksanaan syariat Islam yang selama ini cenderung simbolik kepada model pelaksanaan syariat Islam yang substantif, komprehensif (*kaffah*), dan integral. Karena itu, model pelaksanaan syariat Islam tidak hanya fokus dan didominasi oleh bidang hukum *ansich* dalam makna sempit, tetapi juga hukum yang bersifat mengatur bidang kehidupan lainnya atas dasar spirit keIslaman. Berdasarkan kajian di atas ada beberapa isu penting yang membutuhkan perhatian dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Isu-isu tersebut meliputi; isu ekonomi khususnya (kemiskinan, investasi, UMKM dan lapangan kerja), kesehatan (Stunting, kesehatan Ibu

dan anak dan angka harapan hidup), pendidikan (kekerasan di lembaga pendidikan), hukum (efektivitas substansi, penegak hukum dan budaya hukum), politik dan pemerintahan (*money politic*, struktur dan kultur partai politik, kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih) , sosial-budaya (konflik -baik sesama manusia maupun manusia dengan satwa-, toleransi, konsumerisme, pelestarian cagar budaya dan kearifan lokal), lingkungan (bencana alam, kerusakan hutan dan eksploitasi lingkungan, dan pertanahan (konflik perbatasan, sengketa tanah dan kepemilikan tanah)

Kedua, semua isu penting di atas dapat dipetakan dan diinstitutionalisasi ke dalam tubuh negara melalui 5 (lima) langkah, yaitu langkah hermeneutis, sosialisasi, politis, pelaksanaan/ penegakan, dan evaluasi. Strateginya antara lain melalui membangun dan mengembangkan komunitas epistemik, meningkatkan kualitas diskursus syariat Islam, meningkatkan kontribusi dan partisipasi lembaga pendidikan tinggi, ormas, OKP, dan masyarakat pada umumnya.

Ketiga, keberhasilan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan menjadi preseden bagi daerah lain di Indonesia, bahkan dunia. Provinsi Aceh dengan syariat Islam yang dilaksanakannya harus mampu membuktikan bahwa kualitas kehidupan dan indeks kebahagiaan masyarakat Aceh melampaui daerah lain di Indonesia yang belum menerapkan syariat Islam. Kalau tidak, maka pelaksanaan syariat Islam di Aceh menjadi preseden buruk bagi wilayah lain di Indonesia khususnya, dan dunia Islam pada umumnya.

A. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka tulisan ini merekomendasikan hal-hal berikut:

Pertama, mengembangkan komunitas epistemik yang memberikan informasi relevan dari sudut pandang publik, sehingga tercipta pemahaman dan praktek bersama masyarakat tentang suatu isu/ masalah. Komunitas ini juga berfungsi untuk memberikan kontribusi pada langkah hermeneutis atau pengkajian norma/ materi hukum, evaluasi pelaksanaan syariat, dan permusan langkah-langkah pelaksanaan syariat Islam yang lebih sistematis, integral, dan komprehensif.

Kedua, mempertimbangkan persoalan multikulturalisme, pluralisme, dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam konteks ini, kajian dan diskursus tentang hubungan agama dan negara perlu mendapatkan perhatian serius. Dengan demikian, syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh betul-betul dapat mewujudkan kemaslahatan, keadilan, kemerdekaan, toleransi, tolong-menolong, keunggulan dan kasih-sayang kepada semua. Inilah nilai-nilai dasar Islam yang harus dipastikan terlaksana dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Ketiga, formalisasi syariat yang lebih realistis dalam konteks multikulturalisme dan pluralisme bangsa adalah dengan formalisasi untuk hukum-hukum privat tertentu. Sedangkan bidang lainnya cukup dengan menjadikan ajaran Islam sebagai sumber etika-moral bagi pembangunan hukum nasional dan kebijakan publik lainnya. Dalam konteks multikulturalisme perlu mempertimbangkan kebijaksanaan lokal (*local wisdom*) setiap daerah. Sementara dalam konteks pluralisme pelaksanaan syariat Islam penting

mempertimbangkan model positivisasi syariat Islam dalam bentuk qanun atau peraturan lainnya.

Keempat, untuk melaksanakan semua hal di atas dan mengantisipasi keberagaman penerapan syariat Islam di Aceh, sangat mendesak dan penting untuk merumuskan peta jalan pelaksanaan syariat Islam yang lebih komprehensif dan integral di Aceh. Sementara tulisan ini hanya pemantik bagi kontruksi model peta syariat Islam yang lebih baik dan sempurna ke depan. Dengan demikian, setiap pemerintah Kabupaten/ Kota dan unsur masyarakat memiliki persepsi dan acuan yang sama dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tentu saja dengan tidak mengabaikan keragaman kultur atau karakteristik setiap daerah serta dalam konteks negara bangsa dan spirit Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abū Ishāq as-Syātibī, *al-Muwāfaqāh fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Kairo: Muṣṭafā Muḥammad, t.th., I.
- Adi Hermansyah, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) di Indonesia; Studi Kasus di Nanggroe Aceh Darussalam", Tesis, Semarang: UNDIP, 2008.
- Abdul Gani Isa, "Formalisasi Syari'at Islam dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Indonesia," Disertasi tidak diterbitkan, Banda Aceh: Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2012.
- Abi Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz Ibn 'Abd al-Salām al-Silmi, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Kairo: al-Istiḳāmah, t.th.
- Abu Muḥammad ibn Hazm, *al-Aḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1980.
- Aiyub, dkk., "Potensi, Preferensi, dan Prilaku Masyarakat terhadap Bank Syari'ah di NAD", hasil penelitian tidak dipublikasikan, Banda Aceh, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, 2006.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2016.
- _____, *Syariat Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimitris; Telaah Konsep dan Kewenangan*, Cet. I, Aceh Besar: Sahifah, 2019.
- Arskal Salim, "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia; Contested Legal Orders in Contemporary Aceh", dalam *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 42, No. 61, 2010.
- Badan Pusat Statistik Proponi Aceh, Data tahun 2018 dan 2019.
- Danial, Mahdi Shihab, dan Usammah, "Syariat Islam dan Kekerasan di NAD", hasil penelitian tidak dipublikasikan, Banda Aceh, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, 2006.
- _____, Mahamatayuding Samah, Munawar Rizki Jailani, "Quo Vadis Acehnese Shari'a: A Critical Approach to the Construction and Scope of Islamic Legislation," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 60, no. 2, 2022.
- _____, Criminalization in Islamic Penal Code: A Study Of Principles, Criminalization Methods, and Declining Variations, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 11 no. 3, 2023.
- _____, Sexual Violence in The Islamic Law Perspective: Aceh Islamic Law and Local Wisdom Approach, *Ulumuna*, Vol. 27, no. 1, 2023.
- _____, The contestation of Islamic legal thought: Dayah's jurists and PTKIN's jurists in responding to global issues, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 22, no. 1, 2022.
- _____, The survival of ethnic: A study of the non-displacement of Javanese transmigrants between GAM and TNI conflicts in Aceh, Indonesia, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 9, no. 2, 2019.
- Eka Sri Mulyani, Mirza Africo, Arskal Salim, dan M. Nur Ichwan, "Diasporic Chinese Community in Post-Conflict Aceh; Socio-Cultural Identities and Social Relation with the Acehnese Muslim Majority", dalam *Jurnal al-Jamiah; Journal of Islamic Studies*, Vol. 56 No. 2, 2018.

- Faisal A. Rani, "Pembentukan Qanun Anti Korupsi Perspektif Prinsip dan Norma Syariah", hasil penelitian tidak dipublikasikan, Banda Aceh: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, 2006.
- Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: PSAP, 2007.
- <https://www.acehprov.go.id/news/read/2017/10/25/4670/gangguan-jiwa-di-aceh-banyak-disebabkan-oleh-napza.html>.
- <https://aceh.tribunnews.com/2019/04/07/data-bnn-jumlah-pecandu-narkoba-di-aceh-73-ribu-cuma-321-orang-yang-mampu-direhabilitasi>
- Ibn Qayyim al-Jauzī, *Ilām al-Muwāqīn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Beirut: Dār al-Jayl, t.th., III.
- Imām Muḥammad Tāhir ibn 'Asyūr, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Tunisia: Dār al-Salām, 2006.
- Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI No. 2, Juli 2016.
- Masykuri Abdillah, dkk., *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, cet. I, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Mahdi Shihab, dkk., "Efektifitas Qanun Nomor 11/ 2002 pada Masyarakat Korban Tsunami Kabupaten Aceh Utara", hasil penelitian tidak dipublikasikan, Banda Aceh, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, 2006.
- Moch. Nur Ichwan, "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization; The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shariatization and Contested Authority in Post-New Order Aceh", *Journal of Islamic Studies*, Jilid 22, No. 2, 2011.
- Muḥammad Sa'di ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Ayyūbī, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Riyāḍ: Dār al-Hijrah li al-Nasyr al-Tawzī', 1998.
- Muhibuddin, "Pelaksanaan Syariat Islam tentang Khalwat di Propinsi Nanggroe Aceh; Studi Kasus Pelaksanaan Qanun No. 13 tentang Khalwat", Tesis tidak dipublikasikan, Medan: USU, 2009.
- Nurrohmah, "Hukum Islam dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Studi atas Problematika Formalisasi Syariat Islam di Dunia dan di Indonesia", hasil penelitian yang dipresentasikan dalam Acara *Annual Conference on Islamic Studies*, Pekanbaru: 22 Nopember, 2007.
- Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
- Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2010 tentang Kesehatan.
- Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam.
- Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.
- Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.
- Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
- Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin.
- Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- Qanun Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

- Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Ramzi Murziqin, "Kuasa Syariat Islam di Kota Banda Aceh; Studi ttg Relasi Pemerintah Kota dan Kedai Kopi dalam Proses Penerapan Syariat Islam", Tesis tidak dipublikasikan, Yogyakarta: UGM, 2014.
- Ridhwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", dalam *Jurnal Miqat*, Vol. XLII, No. 2, Juni Desember 2018.
- Ridhwan Syah, "Penghukuman dan Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana Islam", Disertasi tidak Diterbitkan, Banda Aceh: Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2012.
- Rifyal Kabah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Suharyo, "Otonomi Khusus Papua dan Aceh sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum dalam Kesejahteraan Masyarakat", dalam *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5 No. 3, Desember 2016.
- Samsu Rizal Panggabean dan Taufiq Adnan Amal, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, cet. I, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Sirajuddin M., "Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi", Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Syamsul Anwar, *Pelaksanaan Syariat dalam Konteks Indonesia dan Kontribusi Pendidikan Tinggi Syariah*, cet. I, Jakarta: RM Books, 2007.